



LANDASAN HUKUM RENCANA PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Prianter Jaya Hairi*)

Abstrak

Pemerintah berencana melakukan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena ormas ini dipandang tidak melaksanakan peran positif dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kegiatan HTI juga terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sementara pihak ormas HTI telah membantah seluruh tuduhan tersebut dan menganggap tindakan pemerintah tidak sesuai prosedur yang semestinya. Artikel ini membahas kontroversi di balik rencana pembubaran ormas HTI tersebut. Upaya pemerintah untuk melakukan pembubaran ormas ini tentunya harus dilaksanakan sesuai tahapan dan proses yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Upaya persuasif perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum penjatuhan sanksi administratif. Sanksi administratif berupa surat peringatan dan penghentian kegiatan sementara perlu dilakukan sebelum pada akhirnya pemerintah membubarkan ormas tersebut setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pendahuluan

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, pada 12 Mei 2017, menyatakan sikap pemerintah yang akan membubarkan ormas yang mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setiap ormas yang berniat mengancam eksistensi NKRI, termasuk HTI, akan dibubarkan melalui jalur hukum. Namun sejak pernyataan tersebut disampaikan, hingga saat ini pemerintah masih belum

secara resmi mengajukan tuntutan ke pengadilan.

Menkopolhukam Wiranto menegaskan bahwa berdasarkan pengamatan di lapangan dan melalui suatu proses pengawasan yang panjang dan mendetail, gerakan dakwah ormas HTI telah masuk ke ranah politik dan secara nyata mengancam kedaulatan NKRI, yakni “gerakan politik mengusung ideologi khilafah”. Setidaknya ada 3 alasan dibalik kebijakan pemerintah untuk membubarkan

*) Peneliti Muda Ilmu Hukum pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: prianter.hairi@dpr.go.id



HTI. *Pertama*, HTI dipandang tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. *Kedua*, kegiatan yang dilaksanakan HTI telah terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD Tahun 1945). *Ketiga*, aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan dalam masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Selain itu, terjadi konflik dalam masyarakat berupa penolakan terhadap kegiatan HTI terjadi di berbagai pelosok daerah. Sepanjang bulan April 2017, sedikitnya terjadi empat kali pembubaran acara HTI di berbagai daerah. Pada 16 April 2017, pembubaran acara HTI dilakukan aparat bersama Banser Gerakan Pemuda Ansor di Makassar, Sulawesi Selatan. Tiga hari sebelumnya, pada 13 April 2017, massa yang tergabung dalam Keluarga Besar Nahdlatul Ulama juga menolak pelaksanaan acara HTI di Bandung, Jawa Barat. Penolakan Banser GP Ansor sebelumnya juga memaksa acara HTI di Surabaya, Jawa Timur, pada 2 April 2017 dibubarkan. Di Semarang, Jawa Tengah, kepolisian membubarkan acara HTI pada 9 April 2017 karena desakan GP Ansor dan Laskar Merah Putih.

Menurut Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal Budi Gunawan, eksistensi HTI tidak berlandaskan dan bahkan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Budi Gunawan menyebutkan bahwa ormas ini telah dilarang di banyak negara, seperti Arab Saudi, Belanda, Malaysia, Turki, Prancis, Tunisia, Denmark, Yordania, Jerman, Mesir, Spanyol, Uzbekistan, Rusia, dan Pakistan.

Berkenaan dengan rencana pemerintah untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan bahwa tuntutan pembubaran HTI ke pengadilan akan dilakukan setelah menerima seluruh bukti. Saat ini seluruh bukti tersebut dikatakan masih berada di tangan Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM. Mengenai hal ini, pihak Polri telah mengkonfirmasi memiliki bukti video dan

dokumentasi bahwa HTI bertentangan dengan Pancasila, di antaranya kegiatan HTI di salah satu kampus di Jawa Barat.

Dari pihak HTI, juru bicara HTI Ismail Yusanto menampik khilafah disebut sebagai ideologi dan akan mengesampingkan Pancasila. Ismail menjelaskan bahwa HTI merupakan organisasi dakwah, mulai dari masalah akidah dan ibadah, serta masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Khilafah merupakan ajaran Islam yang masuk muamalah bidang politik. Ismail juga menegaskan bahwa Khilafah bukanlah merupakan ideologi.

Selain itu, kelompok massa yang menggabungkan diri dalam Alumni Aksi Bela Islam 212 juga melayangkan aduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 12 Mei 2017. Pemerintah dinilai telah melanggar kebebasan berserikat para anggota HTI. Ketua Presidium Alumni Aksi Bela Islam, Anusufri Idrus Sambo, mengatakan bahwa hak-hak organisasinya telah dilanggar. Sikap pemerintah mengupayakan pembubaran HTI tanpa didahului prosedur yang tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Menanggapi hal tersebut, Komnas HAM melalui Komisioner Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan akan memproses aduan tersebut.

Kontroversi seputar pembubaran ormas HTI ini masih terus bergulir dalam masyarakat. Sebagai suatu negara hukum, pemerintah tentu harus selalu mendasarkan setiap kebijakan-kebijakannya dengan landasan hukum yang berlaku, dan dalam penerapannya, juga wajib untuk tetap menjunjung tinggi proses demokrasi bernegara, sebab hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang dilindungi. Demikian pula dalam hal ini, upaya pemerintah yang ingin membubarkan ormas HTI tentu harus melalui proses dan tahapan sesuai aturan hukum yang berlaku. Terkait dengan kontroversi pembubaran ormas HTI, tulisan ini akan mengulas bagaimana landasan hukum yang harus ditaati dan diperhatikan oleh pemerintah dalam suatu pembubaran ormas.

Landasan Hukum Pembubaran Ormas

UU Ormas sudah dibentuk untuk memberikan pengaturan yang komprehensif terkait persoalan ormas. Ditegaskan dalam

UU Ormas, bahwa Ormas dibentuk untuk menjadi wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang merupakan hak asasi manusia. Ormas, dibentuk dengan tujuan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Persoalan kini muncul ketika ada satu ormas (HTI) yang dipandang oleh pemerintah harus dibubarkan, karena tidak sesuai dengan tujuan pembentukan ormas sebagaimana yang telah digariskan dalam UU Ormas. Sementara ormas HTI menyangkal pandangan tersebut dan menilai pemerintah telah melanggar hak kebebasan berserikat.

Mengenai hal tersebut, menurut penulis, upaya pembubaran ormas HTI oleh pemerintah sebaiknya tidak dipandang sebagai upaya pembatasan hak asasi berserikat dan berkumpul. Upaya tersebut hakikatnya harus dipandang sebagai upaya perlindungan negara terhadap hak asasi manusia lainnya. Mengenai hal ini sudah secara tegas diatur dalam Konstitusi Negara Indonesia. Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Namun demikian, setiap langkah dan kebijakan pemerintah dalam hal upaya pembubaran ormas HTI tersebut memang seyogyanya tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Penegakan hukum harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, yang dalam hal ini telah tercantum dalam UU Ormas.

Secara substansi hukum, ormas HTI dianggap melanggar larangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 59 ayat (4) UU Ormas, bahwa ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Demikian pula pasal 21 UU Ormas mengenai kewajiban ormas, di antaranya wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan wajib menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat.

Dalam kerangka hukum UU Ormas, jika HTI dianggap melanggar aturan tersebut, maka ormas HTI terlebih dahulu dapat dikenai sanksi administratif, sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) UU Ormas. Terdapat beberapa sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 61 UU Ormas, yakni dapat berupa peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah, penghentian sementara kegiatan, dan/atau berupa pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis bahkan dapat dilakukan hingga ketiga kali apabila tidak dipatuhi oleh ormas bersangkutan. Kemudian apabila ormas tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga, maka barulah pemerintah dapat menjatuhkan sanksi berupa penghentian bantuan dan/atau hibah, dan/atau penghentian sementara kegiatan. UU Ormas juga menentukan bahwa sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melakukan pelanggaran, pemerintah perlu melakukan upaya persuasif.

Mengenai langkah ini, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa Kemendagri sebenarnya sudah banyak memberikan peringatan kepada HTI, meskipun pernyataan ini dibantah oleh pihak HTI. Juru bicara HTI Ismail Yusanto mengaku pihaknya tidak pernah menerima surat peringatan ataupun teguran dari pemerintah.

Berkenaan dengan penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan, terhadap ormas lingkup nasional, pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung, dan sanksi penghentian sementara kegiatan tersebut dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Hal tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU Ormas.

Proses sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan HTI ini yang masih belum jelas apakah sudah dilaksanakan oleh pemerintah atau belum. Persoalan belum dilaksanakannya tahapan ini sangat krusial dan akan menjadi pertanyaan bagi majelis hakim pengadilan negeri nantinya apabila sidang jadi dilaksanakan. Tidak dilaksanakannya tahapan penjatuhan sanksi oleh pemerintah terhadap ormas

HTI mungkin menjadi pertimbangan yang meringankan bagi terdakwa. Persoalan ini harus diperhatikan oleh pemerintah sebelum maju ke proses pengadilan negeri.

Mengenai hal ini, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Katolik Parahyangan, Asep Warlan Yusuf juga mengatakan bahwa pemerintah harus terlebih dahulu mengikuti tahapan-tahapan yang diatur dalam UU sebelum mengajukan pembubaran HTI di pengadilan. Tanpa mengikuti tahapan pembubaran ormas sesuai prosedur, pembubaran yang diajukan bisa ditolak hakim.

Idealnya, pemerintah baru dapat mengajukan pembubaran HTI ke pengadilan negeri, apabila HTI tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan. Sanksi pencabutan status badan hukum HTI baru dapat dijatuhkan oleh pemerintah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran ormas berbadan hukum.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra juga berpendapat serupa, bahwa pemerintah tidak bisa begitu saja membubarkan ormas HTI, kecuali lebih dahulu secara persuasif memberikan surat peringatan selama tiga kali. Jika langkah persuasif diabaikan, maka pemerintah baru dapat mengajukan permohonan pembubaran ormas tersebut ke pengadilan.

Yusril juga menuturkan bahwa ormas berbadan hukum memang dapat dicabut status badan hukum dan status terdaftarnya atau dengan kata lain dibubarkan. Namun langkah hukum itu juga harus didasarkan pada kajian yang mendalam serta alat bukti yang kuat. Jika tidak, maka permohonan pembubaran yang diajukan oleh jaksa atas permintaan pemerintah itu bisa dikalahkan di pengadilan oleh para pengacara ormas HTI.

Penutup

Rencana pemerintah yang akan melakukan pembubaran ormas HTI seyogyanya dilaksanakan sesuai dengan proses dan tahapan dalam pembubaran suatu ormas yang sudah jelas tercantum dalam UU Ormas di antaranya Pasal 60, 61, 65, dan 66 UU Ormas. Ormas HTI, yang dalam hal ini dipandang telah melanggar larangan dan kewajiban suatu ormas sebagaimana diatur dalam UU Ormas, semestinya ditindak dengan cara dan proses yang sudah ditetapkan dalam UU Ormas tersebut.

Dalam alur proses penjatuhan sanksi pidana administratif yang terdapat dalam UU Ormas, sudah sangat jelas diatur bahwa jika suatu ormas dianggap melanggar aturan mengenai larangan dan kewajiban suatu ormas, maka sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melakukan pelanggaran, pemerintah perlu melakukan upaya persuasif terlebih dahulu. Jika upaya persuasif tidak berhasil, barulah ormas dapat dikenai sanksi administratif.

UU Ormas juga memberi pedoman, bahwa sebelum pengajuan tuntutan pembubaran ormas ke pengadilan negeri, pemerintah hendaknya menjatuhkan penghentian sementara kegiatan selama 6 bulan dengan disertai pertimbangan hukum MA, itupun baru dilakukan apabila ormas yang bersangkutan tidak mematuhi peringatan tertulis yang sudah dilakukan selama 3 kali oleh pemerintah. Sanksi pencabutan status badan hukum HTI baru dapat dijatuhkan oleh pemerintah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran ormas berbadan hukum.

Referensi

- “Alasan Pemerintah Membubarkan HTI”, *Media Indonesia*, 9 Mei 2017, hlm. 4.
- “HTI Dibubarkan, Yusril Ihza: Pemerintah Bisa Kalah di Pengadilan”, <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/09/078873547/hti-dibubarkan-yusril-ihza-pemerintah-bisa-kalah-di-pengadilan>, diakses 22 Mei 2017.
- “HTI Harus Buktikan Tak Bertentangan”, *Republika*, 15 Mei 2017, hlm. 3.
- “Memproteksi NKRI”, *Media Indonesia*, 15 Mei 2017, hlm. 8.
- “Pemerintah Diadukan ke Komnas HAM”, *Republika*, 13 Mei 2017, hlm. 1.
- “Pemerintah Harus Ambil Langkah Cepat”, *Kompas*, 17 Mei 2017, hlm. 4.
- “Pemerintah Ingatkan Ormas Penyeleweng”, *Media Indonesia*, 3 Mei 2017, hlm. 4.
- “Pemerintah Tak Akan Kompromi”, *Kompas*, 13 Mei 2017, hlm. 4.
- “Usung Khilafah HTI Ancam NKRI”, *Media Indonesia*, 13 Mei 2017, hlm. 2.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.